



PUTUSAN

Nomor 34 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMOHON KASASI I;**
2. **PEMOHON KASASI II**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Bahoro RT. 002 RW. 012 Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kusnul Chatimah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gang BLKI Blok Barat Nomor 313 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Siti Zahrotun Miladiyah Binti Sunarto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Irawan Bin Rasup;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 34 K/Ag/2023



Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Tuban dengan Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn. tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Penetapan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya kuasa hukum para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Siti Zahrotun Miladiyah Binti Sunarto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Irawan Bin Rasup;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 34 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tuban, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tuban tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan adalah lembaga untuk membina rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu kedua belah pihak harus sudah matang secara fisik maupun psikis. Oleh karena anak dari para Pemohon dinilai belum matang secara fisik maupun psikis, sehingga belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Penetapan Pengadilan Agama Tuban dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Sunarto Bin Muniran dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 34 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **SUNARTO BIN MUNIRAN**, dan 2. **SRI HANDAYANI BINTI KAMAM**, tersebut;

Membebankan kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 34 K/Ag/2023



Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 34 K/Ag/2023